



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PemohonI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, tempat tinggal di , Kabupaten Bondowoso, yang dalam hal ini menguasai kepada BASUKI RAHMADI, S.H, Advokat yang beralamat di Balowerti II/20B RT. 010 RW. 03, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Kediri, selanjutnya menguasai kepada ROBET TONIMBAR, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamtama Nusantara, yang beralamat di Jalan Penanggungan Gg. Angkasa No. 6 Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan perkara

Halaman 1 dari 60 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Cerai Talak dan segala perubahannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0047/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 12 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam pada hari Kamis tanggal 23 September 1999, yang didasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 621/97/IX/1999 Kantor Urusan Agama, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon pernah tinggal dan hidup bersama di Halim Perdana Kusuma Jakarta, setelah itu mulai tahun 2010 Pemohon dengan Termohon tinggal di Perum Griya Intan Asri Blok BA 4 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 orang anak yaitu: Yanuar Aurianto Putra Pratama (Laki-laki - umur 17 Tahun), Dzaki Aurianto Putra Dwi Wijaya (Laki-laki - umur 10 Tahun), Inzalna Bilqis Azzahra (Perempuan - umur 4 Tahun);
4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dengan rukun, akan tetapi lama-kelamaan suasana hidup rukun tersebut berubah menjadi suasana yang tidak harmonis diantara mereka sering terjadi percecokkan dan perselisihan dikarenakan perbedaan pendapat dalam keluarga, selain itu keluarga besar Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon sehingga semakin memperuncing percecokkan dan perselisihan diantara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa suasana yang tidak harmonis, sering terjadi cecok dan perselisihan diantara Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung bulan Agustus tahun 2013 yang diawali kehadiran orang tua Pemohon datang ke rumah Perum Griya Intan Asri Blok BA 4 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, pada saat itu kehadirannya orang tua Pemohon tidak disambut dengan baik oleh Termohon;
6. Bahwa puncaknya percecokkan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon didasari pada berbagai penyebab yaitu:

Halaman 2 dari 60 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar bulan Juni – Juli tahun 2013 Termohon tidak mau diajak dan menolak pindah ke Bondowoso dengan alasan lebih memberatkan dan mementingkan orang tua Termohon daripada Pemohon sehingga Termohon tetap memilih tempat tinggal di Perum Griya Intan Asri Blok BA 4 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sampai dengan sekarang;
- Termohon menolak kedatangan Pemohon sewaktu Pemohon ingin nengok anak yang nomor 3 sakit di rumah orang tua Termohon dengan alasan tidak jelas kenapa Termohon menolak dan dari kejadian tersebut Pemohon sangat terpukul sekali;
- mulai pertengahan tahun 2016 yaitu bulan Juni Pemohon sudah tidak kumpul bersama lagi dengan Termohon, Pemohon memilih tempat tinggal di Bondowo yaitu Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Gebang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, sedangkan Termohon tetap memilih tempat tinggal di Kediri yaitu Perum Griya Intan Asri Blok BA 4 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- suasana dan keadaan rumah tangga yang demikian itu anak yang pertama dan anak yang ke tiga ikut bersama dengan Termohon, sedangkan anak yang ke dua ikut bersama dengan Pemohon;

6. Bahwa kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang seperti itu Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi mempertahankan apalagi melanjutkan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat mustahil untuk dapat diteruskan kembali, sebagaimana yang diharapkan lazimnya dalam berumah tangga. Oleh karena itu Pemohon memutuskan segera mengakhiri pernikahan ini dengan Cerai Talak terhadap Termohon Termohon melalui Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan apalagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Halaman 3 dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon PemohonI;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (PemohonI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, "Mohon Putusan Seadil-adilnya";

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 10 Januari 2018 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 20 Maret 2018, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri sejak pernikahan tanggal 23 September 1999 dengan akte nikah no. 621/97/IX/1999;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon setelah nikah pernah tinggal dan hidup bersama di Jakarta dan selanjutnya pindah dan tinggal

Halaman 4 dari 60 halaman



bersama di Perum Griya Intan Asri Blok BA 04 RT. 03 RW. 08, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon poin No. 3 benar antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga anak bernama:

- anak I, laki-laki, umur 18 tahun;
- anak II, laki-laki, umur 11 tahun;
- anak III, perempuan, umur 4 tahun;

Ketiga anak tersebut ikut dan diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon poin no. 3 satunya lagi dan dalil no. 4 menurut Termohon tidak benar antara Pemohon dengan Termohon kehidupan rumah tangganya lama kelamaan berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan dan perselisihan hanya karena perbedaan pendapat dalam keluarga, menerus seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan;

5. Menanggapi dalil Pemohon poin no. 5 menurut Termohon tidak benar dan tidak beralasan, yang benar Termohon selalu setia mendampingi Pemohon untuk hidup bersama di Bondowoso dan tidak benar Termohon menolak kehadirannya dirumah orang tua Termohon, itu perasaan dan pikiranya Pemohon sendiri yang sebenarnya Termohon tidak ada maksud buruk terhadap Pemohon, dan benar tidak kumpulnya sejak tahun 2016 hanya karena kebetulan saja Pemohon menjadi anggota DPRD di Bondowoso dan anak yang ketiga sedang sakit sehingga tidak ada yang membantu merawatnya maka tidak seperti apa yang didalilkan Pemohon tsb, malah Pemohon diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Niki Karindasari, bahkan sudah nikah siri, namun Termohon tetap sabar dan setia walaupun Pemohon wataknya keras gampang marah-marah dan baru-baru ini Pemohon telah merusak, membobol jendela kamar mandi untuk masuk rumah;

6. Bahwa sebenarnya Termohon sangat keberatan atas pengajuan cerai talak oleh Pemohon, karena disamping dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan, Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan masih mencintai Pemohon demi masa depan anak-anak, namun

Halaman 5 dari 60 halaman



apabila Pemohon bersikukuh tetap menghendaki menginginkan cerai talaknya, Termohon dengan sangat terpaksa menuruti kehendaknya, asal Pemohon mau tidak mau harus memenuhi hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang diajukan Termohon berupa nafkah lampau, idah, mut'ah, hadhonah, pelunasan tanggungan hutang-hutang kepada pihak lain dan pembagian harta bersama/gono-gini seperti yang Termohon uraikan dalam gugatan rekonsensi sebagaimana terurai dibawah ini;

DALAM REKONPENSİ:

- Termohon Konpensı/DWI ROBI'AH WAHYUNI binti RUSTAMADJI yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi;
- Pemohon Konpensı/SUPRIYANTO, S.H bin DJASULI yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi;

1. Bahwa seluruh uraian dalam konpensı tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonsensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi suami istri perkawinan dilakukan pada tanggal 23 September 1999 dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dengan akta nikah nomor 621/97/IX/1999;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dikaruniai tiga anak kandung masing-masing bernama:

- Anak laki-laki bernama YANUAR AURIANTO PUTRI PRATAMA, umur 18 tahun (bukti P.1);
- Anak laki-laki bernama DZAKI AURIANTO PUTRA DWI WIJAYA, umur 11 tahun (bukti P.2);
- Anak perempuan bernama Anak III, umur 4 tahun (bukti P.3);

Ketiga anak tersebut kini mengikuti dan diasuh oleh Penggugat Rekonsensi dan meminta kepada Pengadilan Agama Kediri agar ketiga anak tersebut tetap ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi hingga dewasa;

4. Bahwa sejak tidak kumpul tahun 2016 hingga sekarang tahun 2018 maka selama 20 bulan Penggugat Rekonsensi tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonsensi;



5. Bahwa yang menghendaki perceraian ini Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus memenuhi hak-hak dan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonpensi serta kewajiban berupa uang nafkah lampau, iddah, mut'ah dan hadhonah yang besarnya tuntutan diuraikan, sbb:

- a. Uang nafkah lampau 1 tahun 8 bulan, sejak tahun 2016 hingga sekarang tahun 2018 selama 20 bulan tidak diberi oleh Tergugat Rekonpensi, setiap bulannya Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp. 10.000.000,- maka selama 20 bulan = Rp. 10.000.000,- x 20 bulan = Rp. 200.000.000,-
- b. Iddah selama 3 bulan cerai, per bulan Rp. 50.000.000,- maka selama 3 bulan = Rp. 50.000.000,- x 3 bulan = Rp. 150.000.000,-
- c. Mut'ah Rp. 150.000.000,- maka untuk tuntutan tersebut a, b, c jumlahnya = Rp. 200.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 150.000.000,- = Rp. 500.000.000,- harus dibayar kontan/lunas oleh Tergugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;
- d. Hadlonah ketiga anak untuk kebutuhan berupa makan, gizi anak, pakaian, sepatu, kesehatan, biaya sekolah dengan rincian per anak dan per bulannya, sbb:

UNTUK ANAK YANG KE -1 sbb:

Bahwa anak yang kesatu (1) karena pendidikan di TK, SD dan SLTP sudah dilalui, maka yang berlaku untuk kebutuhan anak yang ke satu (1) diberlakukan yaitu:

- Masa pendidikan SLTA per bulan Rp. 2.000.000,- sampai lulus 3 tahun, maka selama 36 bulan = Rp. 2.000.000,- x 36 bulan = Rp. 72.000.000,-
- Masa pendidikan perguruan tinggi per bulan Rp. 3.500.000,- sampai lulus 4 tahun, maka selama 48 bulan = Rp. 3.500.000,- x 48 bulan = Rp. 168.000.000,-

UNTUK ANAK YANG KEDUA sbb:

Halaman 7 dari 60 halaman



Bahwa anak yang kedua (2) karena pendidikan di TK sudah dilalui, maka yang berlaku untuk kebutuhan anak yang kedua (2) diberlakukan, sbb:

- Masa pendidikan SD sampai lulus selama 6 tahun per bulan Rp. 800.000,- maka selama 6 tahun = Rp. 800.000,- x 72 bulan = Rp. 57.600.000,-
- Masa pendidikan SLTP per bulan Rp. 1.000.000,- sampai lulus 3 tahun, maka selama 36 bulan = Rp. 1.000.000,- x 36 bulan = Rp. 36.000.000,-
- Masa pendidikan SLTA per bulan Rp. 2.000.000,- sampai lulus 3 tahun, maka selama 36 bulan = Rp. 2.000.000,- x 36 bulan = Rp. 72.000.000,-
- Masa pendidikan perguruan tinggi per bulan Rp. 3.500.000,- sampai lulus 4 tahun, maka selama 48 bulan = Rp. 3.500.000,- x 48 bulan = Rp. 168.000.000,-

UNTUK ANAK YANG KETIGA sbb:

- Masa pendidikan TK sampai lulus selama 2 tahun per bulan Rp. 600.000,- maka selama 24 bulan = Rp. 600.000,- x 24 bulan = Rp. 14.400.000,-
- Masa pendidikan SD sampai lulus selama 6 tahun per bulan Rp. 800.000,- maka selama 6 tahun = Rp. 800.000,- x 72 bulan = Rp. 57.600.000,-
- Masa pendidikan SLTP per bulan Rp. 1.000.000,- sampai lulus 3 tahun, maka selama 36 bulan = Rp. 1.000.000,- x 36 bulan = Rp. 36.000.000,-
- Masa pendidikan SLTA per bulan Rp. 2.000.000,- sampai lulus 3 tahun, maka selama 36 bulan = Rp. 2.000.000,- x 36 bulan = Rp. 72.000.000,-
- Masa pendidikan perguruan tinggi per bulan Rp. 3.500.000,- sampai lulus 4 tahun, maka selama 48 bulan = Rp. 3.500.000,- x 48 bulan = Rp. 168.000.000,-



Dan untuk tuntutan nafkah ke 3 anak tersebut setiap bulanya secara kontan dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10.

Maka jumlah keseluruhan tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar:

- Uang nafkah lampau :Rp. 200.000.000,-
 - Uang iddah : Rp. 150.000.000,-
 - Uang mut'ah : Rp. 150.000.000,-
 - Uang hadlonah tiga anak s/d perguruan tinggi: Rp. 921.000.000,-
- Jadi jumlah seluruhnya Rp. 1.421.000.000,-

6. Bahwa ternyata selama ini Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai tanggungan hutang kepada pihak-pihak lain, yaitu:

- a. Tanggungan hutang di Bank BNI Kediri;
- b. Tanggungan hutang bu Agus;
- c. Tanggungan hutang di Pegadaian;

Dan besar kecilnya hutang-hutang tersebut yang tahu dan yang mengambil Tergugat Rekonpensi sendiri dan uangnya dipergunakan kepentinganya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sendiri, maka sudah sewajarnya dan sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar/melunasi semua tanggungan hutang-hutangnya tersebut;

7. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah diperoleh harta bersama/gono gini berupa:

- a. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah perumahan, lantai keramik, dinding tembok, kayu campuran, atap genteng seluas 135 M2 terletak di Griya Intan Asri blok BA 04 RT. 03 RW. 08 Kelurahan Mrican, Kota Kediri, dengan batas-batas:
 - Utara : P. Joko;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : tanah milik P. Andang (sekarang ditempati kantor koperasi);



- Barat : P. Rudi;

Sertifikat hak milik no. 2046 atas nama Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi (Dwi Robi'ah Wahyuni), surat ukur tanggal 12-10-2006, nomor 249/Mrican/2006 (bukti foto copy P-.4, aslinya berada di Bank BNI Kediri);

b. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah, lantai keramik, ber dinding tembok, kayu campuran, atap genteng seluas kurang lebih 1056 M2 di jalan Gebang desa Gebang RT. 01 RW. 01, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

- Utara : tanak pak Dedi;
- Timur : jalan desa;
- Selatan : tanah bu Halimatus sa'diyah;
- Barat : tanah milik P. Elvan;

Dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dengan Sertifikat hak milik no. 134 atas nama Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi (Supriyanto, S.H), surat ukur tanggal 5-10-2009, nomor 70 (bukti foto copy P-.4, aslinya berada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Yang selanjutnya kedua bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yaitu huruf a dan huruf b tersebut diatas mohon disebut, sebagai OBYEK SENGKETA;

8. Bahwa harta kekayaan pada point no. 7 huruf a dan huruf b tersebut diatas diperoleh selama menjalin hubungan suami isteri antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi merupakan harta bersama/gono-gini;

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mempunyai hak dan meminta agar harta bersama/gono gini pada point no. 7 huruf a dan huruf b diatas dibagi 2 sama besarnya, yaitu:

- Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mendapat separo (1/2) bagian dari harta/obyek sengketa;
- Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mendapat separo (1/2) bagian dari harta/obyek sengketa dan apabila harta/obyek sengketa tersebut sulit untuk dibagi 2, maka dilakukan dengan cara penjualan



lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

10. Bahwa mengingat gugatan rekonpensi ini mendasarkan bukti-bukti yang cukup, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan, sbb:

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membebaskan Termohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan semua gugatan Penggugat Rekonpensi;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dalam akta nikah No. 621/97/IX/1999, tanggal 23 September 1999 putus karena perceraian;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar:
 - Nafkah lampau sejak bulan Juni tahun 2016 hingga sekarang tahun 2018 selama 20 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 200.000.000,-
 - Nafkah iddah 3 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 150.000.000,-
 - Nafkah mut'ah sebesar = Rp. 150.000.000,- +
 - Jumlah = Rp. 500.000.000,-
- Yang harus dibayar kontan/lunas oleh Tergugat Rekonpensi sebelum perkara ini diputus atau sebelum ikrar talak diucapkan;



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah 3 anak setiap bulanya kontan dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10, yaitu:

- Anak ke 1 di SLTA per bulan Rp. 2.000.000,- sampai lulus selama 3 tahun dan di perguruan tinggi per bulan Rp. 3.500.000,- sampai lulus selama 4 tahun;
- Anak kedua di SD per bulan Rp. 800.000,- sampai lulus selama 3 tahun, di SLTP per bulan Rp. 1.000.000,- selama 3 tahun sampai lulus, di SLTA per bulan Rp. 2.000.000,- sampai lulus selama 4 tahun, di Perguruan Tinggi per bulan Rp. 3.500.000,- selama 4 tahun;
- Anak ketiga di TK perbulan Rp. 600.000,- sampai lulus selama 2 tahun, di SD perbulan Rp. 1.000.000,- sampai lulus selama 6 tahun, di SLTP per bulan Rp. 1.000.000,- sampai lulus selama 3 tahun, di SLTA per bulan Rp. 2.000.000,- sampai lulus selama 3 tahun di Perguruan Tinggi per bulan Rp. 3.500.000,- sampai lulus selama 4 tahun;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar melunasi tanggungan hutang-hutangnya di Bank BNI Kediri, di Bu Agus, di Pegadaian;

6. Menyatakan/menetapkan obyek sengketa pada point no. 7 huruf a dan b adalah harta bersama/gono gini Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

7. Menyatakan obyek sengketa pada point no. 7 huruf a dan huruf b adalah harta bersama/gono gini masing-masing untuk dibagi 2, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi dan apabila obyek sengketa tersebut sulit untuk dibagi dua, maka dilakukan dengan penjualan lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi;

8. Menghukum pula Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama/gono gini (obyek sengketa) kepada Penggugat Rekonpensi;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;



10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik dalam kompensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis bertanggal 27 Maret 2018, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa segala yang diuraikan dalam permohonan cerai talak terurai kembali dalam jawaban kompensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik Kompensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi tetap pada permohonannya semula serta menolak secara tegas semua jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa perlu disampaikan terlebih dahulu dalam kompensi ini bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dalam persidangan yang tertutup untuk umum telah menyampaikan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi mengenai petitum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi yang mana petitum tersebut tertulis dan tercantum yaitu "mengabulkan permohonan Pemohon". Terhadap petitum ini menggambarkan menjelaskan sikap keinginan dan pengakuan dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebagai fakta hukum atas pembenaran permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi. Selain itu pula dalam pemeriksaan persidangan pertama dimana Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo secara terang-terangan menyampaikan bahwa ia Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi. Dari 2 hal diatas dapat disimpulkan bahwa ia Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi berkehendak bercerai dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa berdasarkan 2 hal diatas dan dikuatkan lagi dengan dalil permohonan cerai talak dalam perkara in casu maka segala hal yang

Halaman 13 dari 60 halaman



diuraikan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawaban kompensinya menjadi tidak penting lagi untuk dibuktikan kebenarannya apalagi semua uraian Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak benar hanya bersifat retorika yang tidak berdasar, mengenai perselingkuhan yang dimaksudkan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam kaitanya dengan itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membantah kebenarannya sepanjang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan kebenaran dalam sidang pemeriksaan pembuktian mengenai perselingkuhan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan seorang perempuan yang bernama Niki Karindari. Mengenai nikah siri antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Niki Karindari dalam hal nikah siri selaku kuasa hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum mendapatkan keterangan apapun dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Justru malah sebaliknya sebagai seorang istri Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang tercela atau dengan kata lain telah berbuat aib dalam keluarga. Perbuatan tidak patut atau aib tersebut akan kami sampaikan didalam jawaban rekonpensi dan akan kami buktikan dalam sidang pemeriksaan pembuktian;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala uraian yang diuraikan dalam replik kompensi terurai dan terulang kembali secara utuh merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonpensi ini dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara tegas menolak semua gugatan rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelumnya perlu disampaikan mengenai hak asuh anak-anak akan kami ajukan permohonan hak asuh anak setelah permohonan cerai talak diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri, maka dalam jawaban rekonpensi ini kami berpanjang lebar untuk memperdebatkan permasalahan hak asuh anak;



3. Bahwa secara tegas kami menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa terhadap rumah yang berada di Perum Griya Intan Asri Blok BA 4 RT. 02 RW. 07, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri diberikan kepada anak-anak, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi siap untuk menyerahkan sepenuhnya atas rumah tersebut;

4. Bahwa mengenai kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada anak-anak selaku orang tuanya bertanggung jawab sepenuhnya untuk membesarkan dan membiayai kebutuhan pendidikan sampai perguruan tinggi dan sudah menjadi harapan semua orang tua akan senang melihat anak-anak berhasil, maka terkait dengan hal tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sangat keberatan untuk memberikan biaya-biaya tersebut kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak layak menerimanya;

5. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam replik kompensi mengenai perbuatan yang tercela atau aib dalam keluarga yang telah dilakukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz yaitu perbuatan istri yang durhaka terhadap suami, dan akan kami buktikan didalam persidangan pemeriksaan pembuktian. Terhadap perbuatan durhaka tersebut mempunyai korelasi dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 91) isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Ayat 2) selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Ayat 3) kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz. Ayat 4) ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari siteri harus didasarkan atas bukti yang sah. Selain itu menurut Muhammad Ali Sabikh, apabila seorang isteri berlaku nusyuz yaitu isteri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak dapat



dibenarkan secara syar'i, maka: a) menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah. B) menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan. C) gugur pula nafkah yang terhutang. Berdasarkan dasar-dasar diatas maka telah gugur hak-hak isteri atas suaminya sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak semua tuntutan hak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Oleh karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang durhaka maka selebihnya tidak perlu kami tangapi sebagaimana yang diuraikan dalam rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memeriksa dan mengadili beserta menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (Pemohon!);
2. Mengijinkan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (Pemohon!) untuk mengucapkan talak terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSİ:

PRIMER:

1. Menolak gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nusyuz kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Termohon);
3. Membebaskan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi semua biaya yang timbul dalam perkara rekonpensi ini;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

SUBSIDER: apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, "mohon putusan seadil-adilnya";



Bahwa atas duplik konpensasi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi menyampaikan duplik dalam konpensasi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis bertanggal 3 April 2018, sebagai berikut:

DUPLIK DALAM KONPENSI:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;
- Bahwa apabila Pemohon tetap menghendaki cerai talaknya, Termohon terpaksa menurutinya atau tidak keberatan sepanjang Pemohon bertanggung jawab dan harus memenuhi seluruh tuntutan Termohon dalam gugatan rekonsensinya;

REPLIK DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh jawaban Tergugat Rekonsensi kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa karena yang menghendaki dan yang menginginkan cderai talak Tergugat Rekonsensi, maka apabila Tergugat Rekonsensi tidak mau memenuhi seluruh tuntutan gugatan Penggugat Rekonsensi tetap keberatan terhadap adanya ikrar talak oleh Tergugat Rekonsensi di persidangan Pengadilan Agama Kediri;
3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonsensi no. 2 yang mana akan memperdebatkan mengenai tentang permasalahan hak asuh anak menurut Penggugat Rekonsensi sudah merupakan hal biasa dan wajar dalam perkara perceraian;
4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat Rekonsensi no. 3 tentang rumah yang berada di Perum Griya Intan Asri Blik BA 4 yang terletak di kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Penggugat Rekonsensi tetap untuk dibagi 2 terlebih dahulu, $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat Rekonsensi, untuk bagian Tergugat Rekonsensi mau diberikan/diserahkan kepada anak-anaknya dipersilahkan dan Penggugat Rekonsensi tidak akan menghalanginya;
5. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat Rekonsensi no. 4 tentang kewajiban terhadap anak-anak, Penggugat Rekonsensi mengucapkan puji syukur Alhamdulillah ternyata Tergugat Rekonsensi bisa menerima dan



tidak merasa keberatan sedikitpun untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak dan pendidikannya sampai Perguruan Tinggi, walaupun biaya-biaya tersebut tidak diterimakan Penggugat Rekonpensi, maka kesanggupan kewajiban Tergugat Rekonpensi pada dalil jawaban no. 4 tersebut merupakan pengakuan dan menjadi bukti yang sempurna harus ditaati, dilaksanakan dan benar-benar bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, semoga tidak bohong, dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat Rekonpensi point no. 5 huruf d terbukti, maka petitum dalam rekonpensi no. 4 harus dikabulkan;

6. Bahwa tentang jawaban Tergugat Rekonpensi no. 5 menurut Penggugat Rekonpensi rupanya Tergugat Rekonpensi akan berusaha untuk menghindari dari kewajibannya dan tuntutan hak-hak Penggugat Rekonpensi dengan cara memutar balikkan fakta menggunakan seperti yang didalilkannya, sedangkan Penggugat Rekonpensi jauh tidak melakukan seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi, malah sebaliknya Penggugat Rekonpensi seorang isteri yang taat kepada suami, terbukti hingga sekarang berada dan tinggal di rumah Bondowoso bersama anaknya dan merawat anak no. 3 yang sedang dalam keadaan sakit, justru Tergugat Rekonpensi lah yang tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah menjenguk anaknya yang sedang sakit, apalagi merawatnya, selain dari itu bahwa sudah menjadi kewajibannya apabila seorang laki-laki yang menceraikan isterinya harus memenuhi hak-hak tuntutan isteri berupa uang nafkah lampau, uang iddah dan uang mut'ah, maka apa yang didalilkan Tergugat Rekonpensi pada no. 5 tersebut tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan harus dikesampingkan dan ditolak;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah benar-benar mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, yang mana Tergugat Rekonpensi terbukti seorang anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang mempunyai gaji tetap sehingga mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa uang nafkah lampau, uang iddah dan uang mut'ah sebesar seperti yang diuraikan Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya point no. 5 huruf a, b dan c;



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi point no. 6 tentang tanggungan hutang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada BNI, Bu Agus dan Pegadaian tidak terbantahkan merupakan pengakuan Tergugat Rekonpensi dan tidak ada keberatan maka patut dikabulkan;

9. Bahwa begitu juga dalil gugatan Penggugat Rekonpensi point no. 7 huruf a dan huruf b mengenai tentang harta bersama/gono gini berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Kediri dan di Bondowoso juga tidak terbantahkan, maka merupakan pengakuan Tergugat Rekonpensi yang sempurna dan terbukti serta tidak ada keberatan, maka setuju untuk dibagi 2 oleh karena Penggugat Rekonpensi sangat mengharapkan dan memerlukan hasilnya untuk biaya hidup dan untuk keperluan pengobatan anak no. 3 yang sedang sakit, maka petitum gugatan rekonpensi point 7 harus dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim sidang yang memeriksa perkara ini dalam rekonpensi membereikan putusan:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi;
- Menolak/mengesampingkan dalil-dalil atau jawaban Tergugat Rekonpensi terkecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan kompensinya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3511081807760003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, tanggal 4 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 621/97/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, tanggal 23 September 1999, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);



Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Soetomo dusun Kaliboto RT. 02 RW. 08, desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah adik kandung Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bermaksud mengajukan cerai terhadap istrinya yang bernama DWI ROBIAH WAHYUNI;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hidup bersama di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa sekarang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang bertempat tinggal di Bondowoso, karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai anggota DPRD Bondowoso;

Halaman 20 dari 60 halaman



- Bahwa pisah rumahnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dikarenakan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mau diajak pulang ke Bondowoso, disamping itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah tidak menghargai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sering menengok anaknya tetapi tidak pernah bertemu dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar rukun lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jalan Tumunggung No. 89, Lingkungan Sumberjo RT. 10 RW. 02, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah teman dekat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bermaksud mengajukan cerai terhadap istrinya yang bernama DWI ROBIAH WAHYUNI;



- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hidup bersama di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa sekarang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun, akibat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang bertempat tinggal di Bondowoso, karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai anggota DPRD Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, pertengkaran mana disebabkan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi selalu curiga dan cemburu buta kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam kompensi dan gugatan dalam rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 22 dari 60 halaman



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08451/2000 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 21 Agustus 2000, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8648/IT/KI/2007 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 31 Oktober 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (PR.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-06012014-0004 atas nama INZALNA BILQIS AZAHRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 6 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (PR.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2046, nama pemegang hak Dwi Robia Wahyuni, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Bank (PR.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 134, nama pemegang hak Supriyanto, S.H, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (PR.5). Terhadap bukti surat ini kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengakuinya;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 145/36/430.11.8.8/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gebang, KecamatanTenggarang,Kabupaten Bondowoso, tanggal 29 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (PR.6);
7. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan nomor 503.640/291/430.11.11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso, tanggal 2 Maret 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak ada aslinya (PR.7);



8. Cetakan foto rumah yang ada di desa Gebang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan (PR.8);
9. Fotokopi struk gaji bulan September 2017 atas nama SUPRIYANTO, S.H, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (PR.9);
10. Cetakan foto anak perempuan ketiga dari Supriyanto dengan Dwi Robiah Wahyuni sewaktu masih sehat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan (PR.10);
11. Cetakan foto anak perempuan ketiga dari Supriyanto dengan Dwi Robiah Wahyuni dalam keadaan sakit, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan (PR.11);
12. Cetakan foto anak perempuan ketiga dari Supriyanto dengan Dwi Robiah Wahyuni dalam keadaan sakit, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan (PR.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Sakit nomor S.KET/358/III/2018, atas nama Inzalna B.A, yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, tanggal 7 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (PR.13);

Bahwa selain surat bukti, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di dusun Winongsari RT. 23 RW. 11, desa Bangkalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah ibu kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan cerai terhadap isterinya DWI ROBIAH WAHYUNI;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hidup bersama di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa sekarang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah pisah rumah selama 7 bulan, akibat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang bertempat tinggal di Bondowoso, karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai anggota DPRD Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, pertengkaran mana disebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Ida dan Niki;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang bekerja sebagai anggota DPRD Bondowoso namun sebelumnya bekerja sebagai TNI dan mengajukan pensiun dini;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mendapat uang pensiun per bulan sebesar Rp. 2.000.000,-, sedangkan gaji anggota DPRD saksi tidak mengetahui;



- Bahwa anak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang ketiga masih sakit dan tidak bisa berdiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat kediaman di kampung haji, desa Botoan, RT. 05 RW. 02, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah satpam di perumahan tepat tinggal Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Bondowoso;
- Bahwa saksi menjadi satpam sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan cerai terhadap isterinya DWI ROBIAH WAHYUNI;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hidup bersama di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri kemudian pindah ke Bondowoso;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dikarunia 3 orang anak



yang sekarang dalam asuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sudah pisah rumah sejak bulan September 2017;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang tinggal di rumah wanita selingkuhanya, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

- Bahwa pisah rumahnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena keduanya sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bahkan punya angsuran mobil fortuner warna putih ditarik oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa disamping itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selama dalam pernikahan telah mempunyai rumah di Bondowoso di desa Gebang RT. 01 RW. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah:

Utara	: rumah milik anggota Kodim bernama Dedi;
Timur	: jalan raya;
Selatan	: pekarangan kosong yang ditanami sengan;
Barat	: sawah;



- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga mempunyai rumah di perumahan Griya Asri, sekarang ditempati anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli, namun sekarang rumah tersebut sudah disita oleh bank;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga mempunyai hutang kepada pak Wiknyo 33 juta, pak Budi 80 juta;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dahulu sebagai TNI angkatan Udara lalu mengajukan pensiun dini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji pensiun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa sekarang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai anggota DPRD Bondowoso yang berakhir pada tahun 2019 yang akan datang;
- Bahwa sebagai anggota dewan, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mendapatkan gaji sebesar Rp. 22.000.000,-
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

3. Saksi III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Perum Darmo Mrican RT. 02 RW. 08, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah tetangga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sudah pisah rumah, tetapi berapa lama pisah rumahnya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mempunyai rumah di perumahan Griya Asri Kediri;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang pertama;
- Bahwa rumah tersebut dijaminkan ke bank senilai Rp. 250.000.000,-
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang suda menikah dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari cerita Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dahulu sebagai anggota TNI angkatan Udara lalu mengajukan pensiun dini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji pensiun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa sekarang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai anggota DPRD Bondowoso;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Halaman 29 dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tentang gugatan dalam rekonsensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengaduan sdr. Supriyanto, S.H kepada Kasat Reskrim Polres Kediri, tanggal 7 Mei 2018, tentang perkara perzinahan dan perselingkuhan yang dilakukan Dwi Robiah, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, bukti surat tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Polres Kota Kediri (TR.1);
2. Cetakan foto, percakapan Dwi Robiah dengan laki-laki lain melalui WhatsApp pada tahun 2016 serta cetakan foto sebagai bukti perzinahan dan perselingkuhan yang dilakukan Dwi Robiah dengan laki-laki lain, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen (TR. 2a s/d 2q);
3. Surat pernyataan Sdr. Supriyanto, S.H, tanggal 18 Mei 2018, tentang hutang atau tanggungan yang belum dibayar, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen (TR. 3);
4. Surat pernyataan Sdr. Samsudin Jakfar, tanggal 18 Mei 2018, tentang hutang sdr. Supriyanto, S.H yang belum terbayar, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen (TR. 4);
5. Surat pernyataan sdr. Soleh, tanggal 18 Mei 2018, tentang hutang yang belum terbayar dengan jaminan sertifikat tanah yang terletak di dusun Krajan RT. 01 RW. 01 desa Gebang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen (TR. 5);
6. Kwitansi pinjaman dari sdr Sholeh kepada sdr. Supriyanto, S.H, tertanggal 14 April 2016 tentang pinjaman dengan sertifikat rumah Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen (TR. 6);
7. Surat keterangan gaji sdr. Supriyanto, S.H, tentang gaji yang diterima tiap bulan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen (TR. 7);
8. Bukti pembayaran pensiunan dan angsuran pinjaman sdr. Supriyanto, S.H, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen (TR. 8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 134, pemegang hak terakhir



Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perum Panorama Indah RT. 04 RW. 05, desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah teman Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2012 lalu;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menerangkan hutang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada saksi berupa mebel dan bangun rumah sebesar Rp. 175.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2017, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hutang lagi kepada saksi untuk kampanye yang jumlah semuanya Rp. 750.000.000.-
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi waktu itu menjaminkan sertifikat rumah yang ada di Bondowoso yang sekarang ditempati Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mempunyai pria idaman lain;

2. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di jalan Dr. Sutomo RT. 002 RW. 008, desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah adik kandung Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 lalu;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah 3 tahun ini tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi boncengan dengan laki-laki lain tidak menggunakan helm ke arah Tulungagung pada malam hari sekitar jam 23.00 wib;
- Bahwa ketika dibonceng Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kelihatan memeluk laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi berkeyakinan laki-laki tersebut bukan keluarga dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi melihat kejadian seperti itu sekali;
- Bahwa betul Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mau melunasi hutang kalau Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi keluar dari rumah yang ada di Bondowoso;
- Bahwa rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang ada di Perumahan Dermo sudah disita oleh bank BNI;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (Discente) terhadap obyek sengketa yang ada di desa Gebang RT. 01 RW. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso melalui Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Discente) terhadap obyek sengketa pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyerahkan kesimpulan secara tertulis bertanggal 4 September 2018 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi masing-masing dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kompensi menguasai kepada BASUKI RAHMADI, S.H, advokat pada Kantor Hukum BASUKI RAHMADI, S.H, & REKAN, yang beralamat di Jalan Balowerti II/20 B RT. 10 RW. 03, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan surat

Halaman 33 dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus bertanggal 24 Desember 2017 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 10/Kuasa/I/2018/PA.Kdr, tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kompensi menguasai kepada ROBOT TONIMBAR, S.H, advokat dan Konsultan Hukum berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMTAMA NUSANTARA, yang beralamat di Jalan Penanggungan Gg. Angkasa No. 6, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Februari 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 28/Kuasa/II/2018/PA.Kdr, tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa baik yang dibuat oleh Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi kepada kuasa hukumnya masing-masing tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon Kompensi adalah bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 1999, semula rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mulai tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juli 2016 antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dan membantah selebihnya dan atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi keberatan;

Halaman 34 dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon Kompensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kalau rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi lama kelamaan berubah menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar karena perbedaan pendapat dalam keluarga;
2. Bahwa tidak benar kalau Termohon Kompensi tidak setia mendampingi Pemohon Kompensi untuk hidup di Bondowoso, itu hanya perasaan Pemohon Kompensi saja dan bahkan Pemohon Kompensi sendiri yang diketahui selingkuh dengan wanita lain yang bernama Niki Karindasari;
3. Bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi sebenarnya sangat keberatan, karena Termohon Kompensi masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Kompensi;
4. Bahwa kalau Pemohon Kompensi tetap pada permohonannya, Termohon Kompensi terpaksa menuruti kehendak Pemohon Kompensi, asalkan tuntutan Termohon Kompensi sebagaimana dalam gugatan rekompensi dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kompensi membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, maka berdasarkan pasal 163 HIR, baik Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, baik Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya masing-masing dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR dan berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan demikian bukti surat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 621/97/IX/1999, tanggal 23 September 1999, maka telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 1999;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hidup bersama di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon Kompensi yang



meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di Bondowoso;

- Bahwa pisah rumahnya Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut disebabkan karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar, pertengkaran mana disebabkan oleh karena Termohon Kompensi tidak mau diajak pindah ke Bondowoso, disamping itu Termohon Kompensi sudah tidak menghargai lagi kepada Pemohon Kompensi;
- Bahwa disamping masalah tersebut, Termohon Kompensi juga selalu curiga dan cemburu kepada Pemohon Kompensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi nyata-nyata telah terbukti, bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya selama 2 tahun lamanya akibat sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula keduanya sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon Kompensi tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya, Termohon Kompensi telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 37 dari 60 halaman



- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ada dibawah asuhan Termohon Kompensi;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sudah sejak 1 tahun terakhir keduanya pisah rumah akibat dari sering terjadi pertengkaran;
- bahwa para saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, pertengkaran mana disebabkan karena Pemohon Kompensi menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa selama pisah rumah, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Kompensi tersebut, maka nyata-nyata telah terbukti, bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya akibat sering terjadi pertengkaran, pertengkaran mana disebabkan oleh karena Pemohon Kompensi menjalin hubungan dengan wanita lain dan selama itu pula keduanya sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon Kompensi tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi



telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Pemohon Kompensi bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dari belenggu kemelut rumah



tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon Kompensi dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang termuat dalam perkara kompensi sebagaimana tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam perkara kompensi, Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan rekonpensi, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang selanjutnya Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan semua gugatan Penggugat Rekonpensi;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dalam akta nikah No. 621/97/IX/1999, tanggal 23 September 1999 putus karena perceraian;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar:

- Nafkah lampau sejak bulan Juni tahun 2016 hingga sekarang tahun 2018 selama 20 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

- Nafkah iddah 3 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 150.000.000,-

- Nafkah mut'ah sebesar = Rp. 150.000.000,- +

Jumlah = Rp. 500.000.000,-

Yang harus dibayar kontan/lunas oleh Tergugat Rekonpensi sebelum perkara ini diputus atau sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah 3 anak setiap bulanya kontan dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10, yaitu:

- Anak ke 1 di SLTA per bulan Rp. 2.000.000,- sampai lulus selama 3 tahun dan di perguruan tinggi per bulan Rp. 3.500.000,- sampai lulus selama 4 tahun;

- Anak kedua di SD per bulan Rp. 800.000,- sampai lulus selama 3 tahun, di SLTP per bulan Rp. 1.000.000,- selama 3 tahun sampai lulus, di SLTA per bulan Rp. 2.000.000,- sampai lulus selama 4 tahun, di Perguruan Tinggi per bulan Rp. 3.500.000,- selama 4 tahun;

- Anak ketiga di TK perbulan Rp. 600.000,- sampai lulus selama 2 tahun, di SD perbulan Rp. 1.000.000,- sampai lulus selama 6 tahun, di SLTP per bulan Rp. 1.000.000,- sampai lulus selama 3 tahun, di SLTA per bulan Rp. 2.000.000,- sampai lulus selama 3 tahun di Perguruan Tinggi per bulan Rp. 3.500.000,- sampai lulus selama 4 tahun;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar melunasi tanggungan hutang-hutangnya di Bank BNI Kediri, di Bu Agus, di Pegadaian;



6. Menyatakan/menetapkan obyek sengketa pada point no. 7 huruf a dan b adalah harta bersama/gono gini Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
7. Menyatakan obyek sengketa pada point no. 7 huruf a dan huruf b adalah harta bersama/gono gini masing-masing untuk dibagi 2, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi dan apabila obyek sengketa tersebut sulit untuk dibagi dua, maka dilakukan dengan penjualan lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi;
8. Menghukum pula Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama/gono gini (obyek sengketa) kepada Penggugat Rekonpensi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa mengenai kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada anak-anak, selaku orang tua bertanggung jawab sepenuhnya untuk membesarkan dan membiayai kebutuhan pendidikan sampai Perguruan Tinggi dan sudah menjadi harapan semua orang tua akan senang melihat anak-anak berhasil, maka terkait dengan hal tersebut Tergugat Rekonpensi sangat keberatan untuk memberikan biaya-biaya tersebut kepada Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi tidak layak menerimanya;
- 2.-----
Mengenai hak-hak Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menolak karena Penggugat Rekonpensi telah nusyuz dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan tercela dengan laki-laki lain yang bukan suaminya;

Halaman 42 dari 60 halaman



3.-----

Bahwa mengenai gugatan harta bersama, Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.1 sampai dengan PR.15 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonpensi masing-masing telah memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda TR.1 sampai dengan TR. 9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonpensi masing-masing telah memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Rekonpensi angka 3, tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

TENTANG NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau



terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan tahun 2018 atau selama 20 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabanya menolak dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, karena telah melakukan perbuatan tercela dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan seorang saksi yang bernama Pujo Semedi bin Kadam yang menerangkan bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bertengkar yang disebabkan Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, namun demikian keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan asas "Unus Testis Nullus Testis" (satu saksi bukanlah saksi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madliyah tidak terbukti adanya. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madliyah harus dinyatakan ditolak;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhul*), berarti harus dipahami bahwa Penggugat Rekonpensi telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Tergugat Rekonpensi baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah rumah telah selama kurang lebih 16 tahun 9 bulan lamanya, sehingga dipandang layak apabila Penggugat Rekonpensi menerima mut'ah dari Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud oleh pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقِطِّ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.9, berupa fotokopi slip gaji atas nama SUPRIYANTO, S.H, sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso bulan September 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang diperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Pujo Semedi bin Kadam yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso mendapat gaji sebesar Rp. 22.589.580,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tiap bulan juga mendapatkan gaji pensiun sebagai TNI Angkatan Udara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda TR.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Gaji atas nama Supriyanto, S.H, yang dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji, bulan Mei 2018, telah bermeterai dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 22.589.580,- per bulan dan setelah dikurangi potongan, gaji bersih yang diterima Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 18.118,- (delapan belas ribu seratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PR.9 dan TR.7, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa gaji Tergugat Rekonpensi sebagai anggota DPRD setiap bulanya adalah Rp. 22.589.580,- namun gaji bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi ada perbedaan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kemampuan Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim tidak mendasarkan kepada gaji bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi, akan tetapi Majelis Hakim mendasarkan kepada gaji kotor Tergugat Rekonpensi. Dalam hal ini Majelis Hakim mengidentikkan kepada aturan potongan pajak penghasilan sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi: "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

Halaman 46 dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 22.589.580,- ditambah dengan gaji pensiun Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi dianggap mampu dan layak untuk dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan per bulan sebesar Rp. 25.000.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabanya menolak dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, karena telah melakukan perbuatan tercela dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti bertanda TR.2a sampai dengan TR.2r, berupa cetakan percakapan Penggugat Rekonpensi dengan laki-laki lain melalui Facebook, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karena bukti tersebut termasuk bukti elektronik, maka agar alat bukti tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil sebagaimana yang dimaksud diatas, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Tergugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda TR.2a sampai dengan TR.2r Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa selain bukti sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi juga menghadirkan saksi yang bernama M. Sugianto bin Djasuli



yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi melihat sendiri Penggugat Rekonpensi berboncengan dengan laki-laki lain dengan tidak menggunakan helm ke arah Tulungagung dengan cara Penggugat Rekonpensi memeluk laki-laki tersebut pada jam 23.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka mut'ah sebagaimana tersebut diatas harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Rekonpensi angka 4, tentang nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak I, lahir tanggal 11 Agustus 2000, Anak II, lahir tanggal 26 September 2007 dan Anak III, lahir tanggal 10 Agustus 2013 yang besarnya masing-masing sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabanya menyatakan bahwa sebagai orang tua Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab sepenuhnya untuk membesarkan dan membiayai kebutuhan pendidikan anak sampai Perguruan Tinggi, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak menyebutkan berapa besaran biaya untuk pemeliharaan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.1, PR.2 dan PR.3, berupa

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08451/2000, atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 21 Agustus 2000, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.648/IT/KI/2007, atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 31 Oktober 2007, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-06012014-0004, atas nama Anak III yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 6 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, nyata-nyata telah terbukti bahwa didalam masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 11 Agustus 2000, Anak II, lahir tanggal 26 September 2007 dan Anak III, lahir tanggal 10 Agustus 2013 dan ketiga orang anak tersebut sekarang ada dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan berbunyi:

Halaman 50 dari 60 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Sedangkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

"Dalam hal terjadi perceraian:

- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kedua pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum perlu menetapkan besaran biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam pertimbangan Mut'ah diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi mampu untuk memberi biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak I, lahir tanggal 11 Agustus 2000, Anak II, lahir tanggal 26 September 2007 dan Anak III, lahir tanggal 10 Agustus 2013 sejak setelah dilaksanakan ikrar talak hingga anak dewasa/mandiri per bulan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan seiring dengan perkembangan kebutuhan anak, maka jumlah tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % dari jumlah tersebut diatas setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Rekonpensi angka 5, agar Tergugat Rekonpensi melunasi tanggungan hutang-hutangnya di Bank BNI Kediri, di Bu Agus dan di Pegadaian akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang di Bank BNI, bu Agus dan di Pegadaian, selanjutnya Penggugat Rekonpensi menuntut agar hutang-hutang tersebut dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi;

Halaman 51 dari 60 halaman



Menimbang, bahwa didalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua halaman 61, M. Yahya Harahap, S.H. berpendapat, bahwa “posita yang dianggap terhindar dari obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud”, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata didalam positanya Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan secara rinci mengenai hutang dimaksud yang meliputi kapan Tergugat Rekonpensi berhutang, berapa jumlah hutangnya dan sebagainya. Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mengenai perkara aquo dinyatakan kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Rekonpensi angka 6, agar obyek sengketa pada posita angka 7 huruf a dan b ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan dalam gugatan rekonpensinya, bahwa selama hidup bersama dengan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh harta bersama berupa:

a. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah perumahan, lantai keramik, dinding tembok, kayu campuran, atap genteng seluas 135 M² terletak di Griya Intan Asri blok BA 04 RT. 03 RW. 08 Kelurahan Mrican, Kota Kediri, dengan batas-batas:

- Utara : P. Joko;
- Timur : jalan;
- Selatan : tanah milik P. Andang (sekarang ditempati kantor koperasi);
- Barat : P. Rudi;

b. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah, lantai keramik, berdinding tembok, kayu campuran, atap genteng seluas kurang lebih 1056



M² di jalan Gebang desa Gebang RT. 01 RW. 01, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

- Utara : tanak pak Dedi;
- Timur : jalan desa;
- Selatan : tanah bu Halimatus sa'diyah;
- Barat : tanah milik P. Elvan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi mohon agar kedua obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan tanggapan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut satu persatu dihubungkan dengan alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, disamping itu Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan batasan dan ruang lingkup tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri asalkan diperoleh dalam masa perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 7.a, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.4, berupa fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2046, pemegang hak terakhir atas nama DWI ROBI'A WAHYUNI yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 22 Pebruari 2012, telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Bank BNI, namun demikian isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

Halaman 53 dari 60 halaman



sempurna dan mengikat. Dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa aquo adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Damuri bin Suparman, bahwa obyek sengketa tersebut sertifikatnya sudah dijamin ke Bank BNI, hal ini dikuatkan dengan bukti surat bertanda PR.4, berupa fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2046 yang didalamnya terdapat catatan bahwa sertifikat tersebut menjadi hak tanggungan no. 303/2012 atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan hal ini juga diperkuat keterangan saksi Tergugat Rekonpensi yang bernama M. Sugianto bin Djasuli yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut sekarang sudah disita oleh Bank BNI;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti kepemilikan obyek sengketa dijadikan agunan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status obyek sengketa sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (premateur), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 400 K/AG/2014, tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa obyek sengketa angka 7.a tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 7.b, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.5, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 134, pemegang hak terakhir atas nama SUPRIYANTO, S.H yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso dan bukti surat bertanda PR.7, berupa fotokopi Izin Mendirikan Bangunan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.640/291/430.11.11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso, kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan bukti surat bertanda TR.9. namun oleh karena substansi bukti surat tersebut sama dengan bukti surat bertanda PR.5, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Pujo Semedi bin Kadam, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 7.b, yang berupa: Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah, lantai keramik, berdinding tembok, kayu campuran, atap genteng seluas kurang lebih 1056 M² di jalan Gebang desa Gebang RT. 01 RW. 01, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

- Utara : tanak pak Dedi;
- Timur : jalan desa;
- Selatan : tanah bu Halimatus sa'diyah;
- Barat : tanah milik P. Elvan;

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonpensi juga mengajukan bukti surat bertanda TR.3, TR.4, TR.5, TR.6a, TR.6b, TR.6c dan TR.6d;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TR.3, TR.4 dan TR.5 adalah akta pengakuan sepihak yang berisi hutang-hutang Tergugat Rekonpensi kepada pihak ketiga yang dipergunakan untuk membangun rumah, sedangkan bukti bertanda TR.6a, TR.6b, TR.6c, TR.6d, adalah foto kopi kwitansi hutang Tergugat Rekonpensi kepada Soleh dengan jaminan sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 60 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka yang disebut dengan harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, terlepas dari mana harta itu diperoleh dan atas nama siapa, lagi pula Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya juga tidak mengajukan gugatan masalah hutang piutang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memperjelas obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Discente) melalui Pengadilan Agama Bondowoso, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, nomor: 7 Tahun 2001, tanggal 15 Nopember 2001, tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 7.b Penggugat Rekonsensi mohon agar harta bersama tersebut dibagi 2 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa angka 7.b harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa apabila dalam pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonsensi yang memohon agar putusan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi: " Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh



memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit”

Menimbang, bahwa meskipun permohonan putusan serta merta Penggugat Rekonsensi telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 180 ayat (1) HIR tersebut, namun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 memberikan persyaratan lain sebagaimana tertuang pada angka 7 yang berbunyi: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membantalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penggugat Rekonsensi tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, maka demi kepastian hukum dan dalam rangka menghindari kerugian baik bagi diri Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat Rekonsensi tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak ada kaitanya dengan perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 57 dari 60 halaman



DALAM KONPENSI:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
- 2.-----
Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (**PemohonI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM REKONPENSI:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;
- 2.-----
Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3.-----
Menghukum Tergugat Rekonsensi (**PemohonI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (**Termohon**) biaya hadlanah ketiga orang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 11 Agustus 2000, Anak II, lahir tanggal 26 September 2007 dan Anak III, lahir tanggal 10 Agustus 2013, masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak setelah diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan setiap tahun ditambah sebesar 10 % dari jumlah tersebut;
- 4.-----
Menetapkan, bahwa sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah, lantai keramik, berdinding tembok, kayu campuran, atap genteng seluas kurang lebih 1056 M² di jalan Gebang desa Gebang RT. 01 RW. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:
 - Utara : tanak pak Dedi;
 - Timur : jalan desa;

Halaman 58 dari 60 halaman



- Selatan : tanah bu Halimatus sa'diyah;
- Barat : tanah milik P. Elvan;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

5.-----

Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6.-----

Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 4 diatas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi;

7.-----

Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan kuasa Termohon Konpensi/Penggugat
Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H..

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	840.000,-
- Biaya PS	: Rp.	950.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.881.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 halaman